

PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN SIKENDI
KEPUTUSAN

PERATURAN DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
NO. 2 TAHUN 1981

DAERAH DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berhubung dengan diterapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, maka dianggap perlu menasab Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 2 tahun 1976 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
 - b. bahwa berhubung dengan itu maka dianggap perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur yang baru tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 2. Undang-undang Nomor 51 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1619) ;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen seperti telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1980 ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1975 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri seperti telah diubah dan ditambah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 211, 212 dan 213 tahun 1978 ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 240 tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I ;
 8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 240 tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah

Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I.

9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor II tanggal 15/8/1975 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

M E M U T U S K A N :

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 1976 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR.

K E R U J A N :
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR.

B A B I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- (1) "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- (2) "Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- (3) "Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- (4) "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

B A B II.

Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Bagian Pertama

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2.

- (1) Membentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur staf yang membantu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kebijakannya ;
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tugas Sekreteriat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Sidang-sidang, pengurusan rumah tangga dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4.

Untuk melaksanakan tugas Pokok tersebut pada pasal 3 Sekreteriat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Bertindak dalam arti mengatur dan membina kerja sama, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sekreteriat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- b. Perencanaan dalam arti mempersiapkan rencana, mengolah, meneliti dan mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- c. Pembinaan administrasi dalam arti membina urusan tata usaha mengelola dan membina kepegawaian, mengelola Keuangan dan Perbekalan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- d. Menyelenggarakan persidangan dan pembuatan risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mengadakan hubungan masyarakat ;
- e. Keamanan dan Ketertiban dalam arti memelihara dan membina keamanan dan ketertiban kedalam.

B A B III.

Susunan Organisasi

Pasal 5.

(1) Sekreteriat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :

- a. Bagian Umum ;
- b. Bagian Persidangan dan Risalah ;
- c. Bagian Keuangan ;
- d. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.

(2) Bagian-bagian sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6.

Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan fasilitas rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- b. Mempersiapkan rencana perjalanan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- c. Melaksanakan pekerjaan surat menyurat yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- d. Mengurus rumah tangga, rumah-rumah jabatan dan Gedung-gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- e. Mengurus Kendaraan-kendaraan Dinas dan inventaris-inventaris lainnya serta menyelenggarakan keamanan pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 7

Pasal 7

Bagian Persidangan dan Rissalah mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik menyangkut soal administrasi maupun ta-
ta tertib ;
- b. Menyelenggarakan pembuatan risalah rapat-rapat yang diadakan
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- c. Mengkoordinasikan Rancangan Keputusan, Pernyataan dan Peraturan
Daerah atas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta
produk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lainnya.

Pasal 8

Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Merencanakan anggaran pengeluaran Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah ;
- b. Mengurus Keuangan untuk keperluan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- c. Menyusun laporan keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah ;

Pasal 9

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas :

- a. Mengikuti segala kegiatan Dewan ;
- b. Mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan pemberitaan serta
menyelenggarakan penerbitan dan mengatur penyebarannya ;
- c. Menyelenggarakan perpustakaan dan dokumentasi ;
- d. Mempersiapkan dan mengatur penerimaan tamu Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan upacara-upacara pelantikan dan pertemuan lain-
nya yang diadakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B A B IV.

Tata Kerja

Pasal 10

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugas-
nya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan teknis administratif mengikuti petunjuk-petunjuk dan dibina-
oleh Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dewan Perwakilan Rak-
yat Daerah dan Para Kepala Bagian menerapkan prinsip kordine-
si, integrasi dan sinkronisasi ;
- (2) Setiap Pimpinan Kesatuan Organisasi dalam lingkungan Sekreta-
riat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertanggung jawab memimpin
dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 12

- (1) Setiap Pimpinan dalam Kesatuan Organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan-
nya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pada waktu
tertentu.

(2) Setiap laporan

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Kesatuan Organisasi dari bawah, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan Petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

B A B V.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13.

Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Sub Bagian dan pembentukannya diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 14.

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Ferundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

B A B VI.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 16.

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut : "PERATURAN PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH".
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.-

Kupang, 21 Maret 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
NUSA TENGGARA TIMUR
KETUA,

J. N. MANAFE

SUB-GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR,

BEN MEQI

**P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR.**

NOMOR 2 TAHUN 1981

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PRO
PINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR.**

PEMBAHASAN UMUM :

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 4 tahun 1976 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun 1976 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dinyatakan tidak berlaku lagi dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 240 tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I.

Sehubungan dengan itu, maka dianggap perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur yang baru tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 240 tahun 1980 tersebut.

Pemerintah menganggap perlu untuk menambah satu Bagian lagi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol untuk mengikuti segala kegiatan Dewan, mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan pemberitaan, menyelenggarakan penerbitan dan mempersiapkan penerimaan tamu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. PEMBAHASAN PASAL DEMI PASAL :

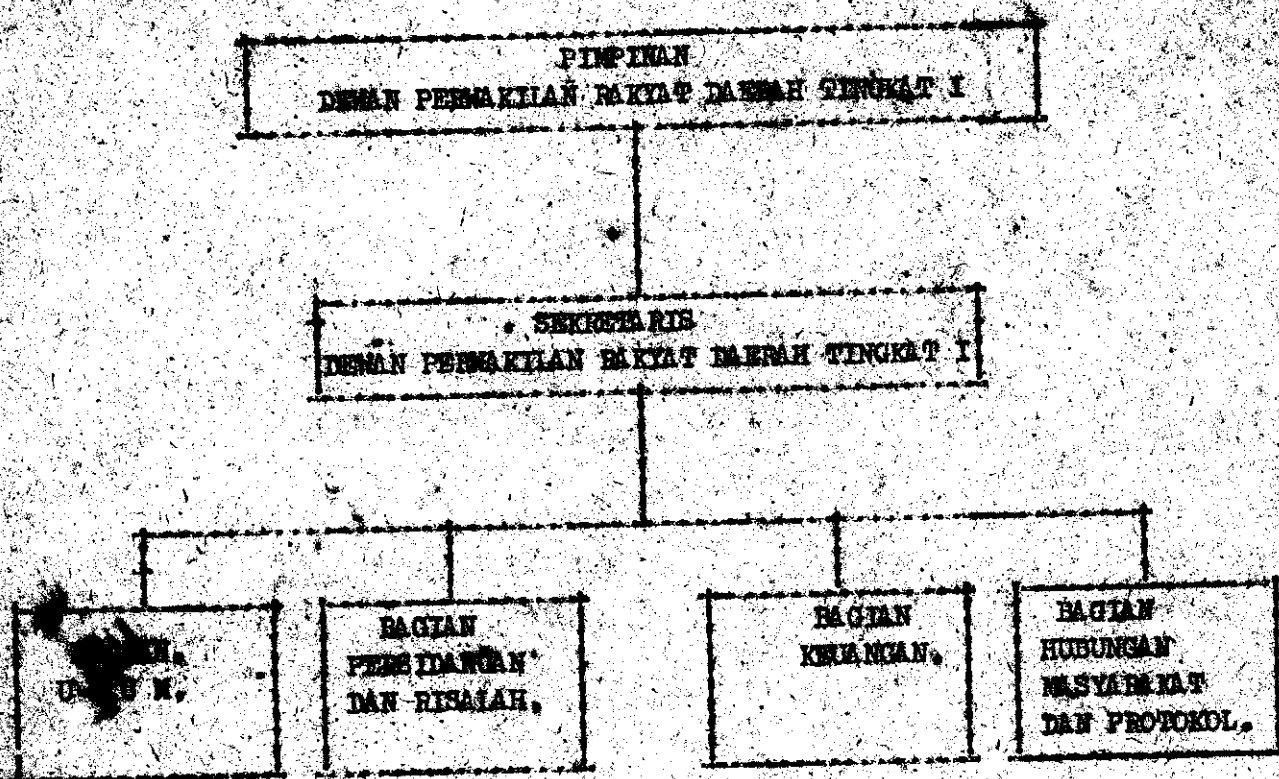
Pasal 1 s/d 16 : Cukup Jelas.

KEPUTUSAN
PERATURAN DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 1981

T E N T A N G

PERATURAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH PEMERIKSALAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRE-
TARIAT DAERAH PEMERIKSALAN RAKYAT DAERAH, PRO-
VINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR.



KIRANG, 21 Maret 1981.-

DAERAH PEMERIKSALAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I NUSA
TENGGARA TIMUR
KETUA,

(J.N. NARAYANA)

KEPERMUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR,

(BEN MOOI)

